

## PENJATUHAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU KEJAHATAN PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH ASY-SYATHIBI

**Sahnaz Kartika**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
Email: [sahnazkartika09@gmail.com](mailto:sahnazkartika09@gmail.com)

**Faisar Ananda**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
e-mail: [faisar\\_nanda@yahoo.co.id](mailto:faisar_nanda@yahoo.co.id)

### *Abstract*

*The number of cases of sexual violence against children (pedophilia) that did not experience a decline prompted the Indonesian government to pass regulations related to the imposition of chemical castration sanctions on pedophile perpetrators. The existence of these sanctions raises pros and cons in various circles. This study aims to describe the perspective of philosophical normative Islamic law related to the pros and cons of using the maqashid sharia approach of Asy-Syathibi. This research is a qualitative research in the form of literature study. The results of the study concluded that chemical castration sanctions for pedophiles do not contradict and are relevant to the objectives of Islamic law. The punishment is expected to be able to provide a deterrent effect, as well as to function as a preventive against the possibility of repeating the same type of crime.*

**Keywords:** *Chemical Castration, Pedophilia, Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi*

### **A. Pendahuluan**

Tidak dipungkiri bahwa kasus kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) menjadi fenomena kasus global di berbagai negara. Jumlah kasus kejahatan tersebut semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pada konteks Indonesia misalnya, catatan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang 2016 hingga 2019, KPAI telah mencatat ada satu pun kasus pedofilia atau sodomi. Namun, pada 2020 lalu, KPAI menemukan 20 kasus. Sejak Maret 2020

hingga Juni 2021 mendapat laporan 2.726 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah itu, setidaknya 52% berhasil dikonfirmasi. Dari yang terkonfirmasi itu, sebagian besarnya merupakan kekerasan seksual. menyatakan bahwa angka korban kejahatan pedofilia semakin naik setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pedofilia merupakan salah satu kejahatan yang telah menjadi bagian dari problem krusial bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan identitas pelakunya, tindakan kekerasan seksual pada anak dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, pelaku

masih memiliki hubungan darah, atau bagian dalam keluarga inti (*familia abuse*), termasuk ayah tiri. Kedua, pelaku adalah orang di luar keluarga korban Kekerasan seksual (*extrafamilial abuse*).<sup>1</sup> Oleh sebab itu, tindakan kekerasan seksual pada anak atau kejahatan pedofilia dapat dilakukan oleh orang dewasa yang masih memiliki kekerabatan keluarga maupun tidak. Kebiri atau yang biasa disebut kastrasi merupakan sebuah teknik mengamputasi jaringan genetik yang dilakukan pada testis seorang pria.<sup>2</sup> Testis merupakan organ reproduksi pria yang berperan menghasilkan sperma dan membuat testoteron.<sup>3</sup> Mekanisme hukuman kebiri di sejumlah negara bisa dengan berbagai cara di antaranya dengan pembedahan untuk membuang testis (buah dzakar) dikenal sebagai kebiri fisik atau menyuntikkan zat kimia tertentu disebut suntik kebiri atau kebiri kimiawi.

Salah satu faktor mendasar penyebab kasus kejahatan pedofilia semakin meningkat disinyalir karena kurang beratnya sanksi hukum yang diberikan pada pelakunya. Salah satu bentuk sanksi hukum yang dinilai berat dan banyak diusulkan bahkan diberlakukan,

yakni sanksi kebiri kimia (*chemical castration*).<sup>4</sup>

Bentuk sanksi tersebut telah banyak diberlakukan pada berbagai negara seperti California, Korea Selatan, Georgia, Montana, Oregon, Wisconsin, Florida, Iowa, Louisiana, dan Texas.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika pemberlakuan sanksi hukum kebiri kimia bagi pelaku kejahatan pedofilia telah menjadi salah satu fenomena global.

Pada konteks Indonesia, usulan perlunya penerapan sanksi hukum kebiri kimia pertama kali diusulkan Asrorun Ni'am Sholeh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2015. Menurutnya, hukum kebiri kimia merupakan bentuk sanksi hukum yang tepat diberikan kepada pelaku kejahatan pedofilia.<sup>6</sup> Salah satu yang mendasari alasan mengapa sanksi hukum kebiri kimia tepat diberlakukan, karena kandungan bahan kimia tersebut dapat melemahkan hasrat seksual pelaku. Tidak hanya itu, bahkan dapat menghilangkan dorongan hasrat seksual. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan upaya preventif dari kemungkinan terjadinya kejahatan serupa.

<sup>1</sup>Ratih Proboசிwi dan Daud Bahransyaf, *Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak*, Sosio Informa 1, no. 1, 2015, hlm. 31.

<sup>2</sup>Travis Nygard dan Alec Sonstebly, *In The Cultural Encyclopedia of The Body*, (Westport: Greenwood Press, 2008), hlm. 502.

<sup>3</sup>Ayu Febri Wulanda, *Biologi Reproduksi*, (Jakarta: Salemba Media, 2011), hlm. 9.

<sup>4</sup>Krismiarsi, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Pelaku Kelainan Seksual yang Melakukan Pencabulan Melalui Rehabilitasi*, Jurnal Media Hukum 22, no. 2, 2015, hlm. 10.

<sup>5</sup>Zachary Edmonds Oswald, *Off with His-Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences*, Mich. J. Gender & L. 9, no. 2, 2013, hlm. 472.

<sup>6</sup>Masrizal Khaidir, *Penyimpangan Seks (Pedofilia)*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas 1, no. 2, 2007, hlm. 83.

Kemudian pada Oktober 2015, Yohana Susana Yembise selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) atas sanksi hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan pedofilia. Sampai pada tahapan kemudian, yakni di bulan Januari 2016, Presiden Republik Indonesia (Ir. Joko Widodo) meminta menteri PPPA untuk memproses dan melakukan finalisasi draft PERPPU terkait bentuk sanksi kebiri kimia dengan tetap masih memberlakukan sanksi hukum penjara. Pada akhirnya, tanggal 12 oktober tahun 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang sekarang sudah dibukukan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kendatipun UU No.17 tahun 2016 tentang pemberlakuan sanksi hukum kebiri kimia bagi kejahatan pedofilia telah disahkan, akan tetapi terjadi pro kontra di tengah masyarakat bahkan di kalangan pejabat pemerintah sendiri berdasarkan sudut pandang yang digunakan masing-masing. Bagi kubu yang sepakat dengan penerapan sanksi hukuman kebiri, berargumen bahwa kerugian korban kejahatan pedofilia tidak dapat dikembalikan pelaku. Oleh sebab itu, dibutuhkan sanksi hukuman

yang memberikan efek jera baginya. Sedangkan bagi kubu yang tidak sepakat, berpendapat bahwa pemberian sanksi hukum kebiri bertentangan dengan sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia (nasional) dan Hak Asasi Manusia (HAM). Disamping itu, sanksi hukum kebiri tidak berimplikasi pada orientasi kemaslahatan bagi korban.<sup>7</sup> Terlebih terkait efektivitas kebiri juga sejatinya masih dipertanyakan dan risiko komplikasi lain yang dapat dialami oleh terpidana yang menerima sanksi hukuman kebiri.<sup>8</sup>

Jika dilihat melalui perspektif hukum Islam, sebagai bagian ajaran hukum dari agama mayoritas penduduk Indonesia, maka sanksi hukum kebiri kimia tidak ada dalil khusus, baik al-Qur'an, Hadis maupun penjelasan dalam berbagai literatur hukum pidana Islam klasik (fikih jinayah). Namun jika dilihat dari unsur deliknya, tindak pidana pedofilia dapat dikategorikan dalam zina. Zina merupakan setiap perbuatan seksual yang dilakukan bukan terhadap istrinya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Mu'minun: 5-7)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْعَادُونَ

<sup>7</sup>Abdul Aziz Harahap dan Athoillah Islamy, *Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 2021, hlm. 58–69.

<sup>8</sup>Soetedjo, Julitasari Sundoro, dan Ali Sulaiman, *Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri*, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia 2, no. 2, 2018, hlm. 67.

“Mereka (orang-orang yang beruntung) adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Kecuali kepada pasangan atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di balik itu, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas.”

Meski demikian, sebenarnya pemberian sanksi kebiri kimia masih dapat dikatakan relatif lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan hukum pidana Islam terkait bentuk hukuman dalam berbagai kasus kejahatan seksual lainnya, seperti perkosaan, zina, homoseksual (liwat) mendapat bentuk sanksi hukuman berupa rajam, cambuk, pengasingan dan berbagai hukuman yang sepadan dengan perbuatan yang dilakukan melalui kebijakan pemerintah (*ta'zir*).<sup>9</sup>

Secara tidak langsung, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan dan sebagai siksaan dari Allah SWT. Sehingga tujuan pemidaan dalam hukum pidana Islam adalah:

a. Pembalasan, artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nas. Jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*social defence*). b. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif (*general prevention*), artinya pemidanaan dapat memberikan pelajaran bagi orag lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. c. Pemidanaan

dimaksudkan sebagai pencegahan khusus (*special prevention*), artinya setelah seseorang menjalankan sanksi pidana ia akan bertaubat dan tidak akan mengulangi kejahatannya lagi.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis polemik pemberlakuan sanksi kebiri kimia dalam perspektif *maqashid syari'ah* dalam pemikiran Asy-Syathibi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih perspektif hukum Islam kontemporer terkait polemik pemberlakuan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan pedofilia, khususnya dalam konteks Indonesia.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini masuk kategori penelitian kualitatif yang berupa kajian pustaka (*library research*).<sup>11</sup> Sementara itu, jenis penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif.<sup>12</sup> Sumber data primer, yakni berbagai literatur ilmiah yang membahas tentang pemberlakuan sanksi hukum kebiri dalam perspektif hukum Islam, baik berupa buku riset, skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal ilmiah. Sedangkan, sumber data sekunder, yakni pelbagai literatur penelitian ilmiah yang memiliki relevansi dengan objek inti

<sup>9</sup>Madnur, *Sanksi Kebiri di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Tesis Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm. 4.

<sup>10</sup>Makhrus Munajat, *Deskonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 55-56.

<sup>11</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 103.

<sup>12</sup>M. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 27.

pembahasan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan filsafat hukum Islam berupa teori *maqashid syariah* melalui berbagai fitur filsafat sistem meliputi fitur kognisi, keseluruhan, keterbukaan, hirarkis relasional, multi dimensi, dan kebermaksudan. Berbagai fitur tersebut akan digunakan sebagai teori analisis dalam menganalisa nilai-nilai *maqashid syariah* yang termuat dalam pemberlakuan sanksi hukum kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia. Adapun sifat pendekatan penelitian ini, yakni deskriptif-analitik. Namun tidak hanya bersifat deskriptif-analitik, melainkan juga bersifat preskriptif dalam memberikan saran yang berpijak dari analisis pembahasan.

## B. Pembahasan dan Hasil

### 1. Tujuan Pemidanaan Dalam Penjatuhan Tindakan Kebiri Kimia di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai turunan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Aturan ini memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat menjatuhkan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Persetubuhan terhadap Anak, yang mana tindakan kebiri kimia sebagai pemberian zat

kimia melalui penyuntikan atau menggunakan metode yang lain.<sup>13</sup>

Tindakan kebiri kimia ini hanya dilakukan kepada pelaku dewasa yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatannya menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, yang bertujuan untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi. Tindakan kebiri kimia ini akan dijalankan setelah pelaku menjalani pidana pokoknya. Terbitnya peraturan ini diharapkan dapat menjadi jawaban tentang pelaksanaan tindakan kebiri kimia dalam praktik.

Dalam UU No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020 dapat diketahui bahwa tujuan penambahan ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi adalah untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian, penjatuhan tindakan kebiri kimia akan dibarengi dengan adanya pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi bagi pelaku.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Nathalina Naibaho dan Tunggal S, *Polemik Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, <https://law.ui.ac.id/v3/polemik-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-oleh-nathalina-naibaho-dan-tunggal-s/>, diakses pada tanggal 05 Januari 2022.

<sup>14</sup>Tunggal S, Nathalina Naibaho, *Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 50 No. 2, 2020, hlm. 336.

Tindakan kebiri kimia ini akan efektif jika dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan yang menderita gangguan pedofilia. Pelaku persetubuhan terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia merupakan pelaku yang mengalami gangguan kesehatan, oleh karenanya perlu untuk diobati untuk mencegah kejahatan serupa terulang kembali. Proses penyembuhan tersebut dapat diterapkan dengan mengurangi produksi hormon pelaku sekaligus melakukan rehabilitasi secara psikis, yang mana kedua tindakan tersebut dapat menghilangkan dorongan seksual pelaku yang menyimpang.

Dalam hal pelaku persetubuhan terhadap anak bukan merupakan penderita gangguan pedofilia, maka pelaku tersebut tidak memiliki gangguan kesehatan yang perlu untuk diobati. Dengan demikian, tindakan kebiri kimia sebenarnya bukan hanya sebagai sanksi yang bertujuan rehabilitasi, namun memiliki tujuan sebagai pembalasan dan sebagai wujud pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya, yang merupakan integrasi dari teori pembalasan dan teori pencegahan.

Tindakan kebiri kimia memiliki tujuan rehabilitasi jika dijatuhkan terhadap pelaku yang menderita gangguan pedofilia, karena kebiri kimia bertujuan untuk menyembuhkan “penyakit” yang terdapat dalam diri pelaku yang menyebabkannya melakukan tindak pidana. Lalu, sanksi ini akan bersifat retributif jika tindakan kebiri kimia dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual yang tidak menderita gangguan pedofilia. Penerapan tindakan kebiri kimia bagi pelaku yang tidak memiliki penyimpangan seksual pedofilia akan menjadi suatu hal yang tidak memiliki manfaat dan

hanya memberikan rasa takut bagi pelaku. Untuk itu, dalam upaya menghormati hak dasar pelaku, sebelum dilakukan proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana, maka perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan yang menyeluruh terhadap pelaku sebagai upaya mitigasi guna mengurangi risiko atas dampak lain yang tidak diharapkan pasca pelaksanaan tindakan kebiri kimia.<sup>15</sup>

## 2. Pro-Kontra Atas Pemberlakuan Sanksi Hukum Kebiri di Indonesia

Pada konteks Indonesia, pemberlakuan sanksi hukum kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat sipil maupun di kalangan pejabat pemerintah. Bagi pihak yang pro terhadap pemberlakuan sanksi hukum kebiri, seperti halnya Komisi Perlindungan Anak (KPAI) memiliki tiga argumen atas dukungannya. *Pertama*, sanksi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 belum dapat memberi efek jera pada pelaku kekerasan seksual pada anak. *Kedua*, perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) yang menekankan pemberatan sanksi bagi pelaku cenderung mengabaikan tanggung jawab pelaku terhadap korban. *Ketiga*, di berbagai negara telah menerapkan sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan.<sup>16</sup>

Dalam kasus tindak pidana pedofilia, Islam menganggap perbuatan tersebut dilarang oleh

---

<sup>15</sup>Tunggal S, Nathalina Naibaho, *Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 50 No. 2, 2020, hlm. 336.

<sup>16</sup>Abdul Aziz Harahap, *Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, Vol. 16, No. 1, Mei 2021, hlm. 64.

syara' dan harus dikenai hukuman karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan kesesilaan yang menyangkut masalah kehormatan seseorang. Islam secara tegas melarang segala bentuk penyimpangan seksual dan segala hal yang mendekati kepada perbuatan itu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra': 32)

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Spesifikasi kata pedofilia tidak ditemukan dalam literatur hukum pidana Islam, namun dalam hukum Islam jenis perbuatan pedofilia ini termasuk jenis kejahatan seksual yang dalam hukum Islam hukumannya diqiyaskan dalam kategori hukuman *had* dan *ta'zir*. Syariat hukum Islam telah memberikan sanksi bagi pedofilia sesuai rincian perbuatannya, sehingga tidak boleh untuk menjalankan diluar ketetapan syariat Islam itu.<sup>17</sup>

Jenis kejahatan ini masuk dalam kategori kejahatan seksual yang mengenai kehormatan seseorang, maka bisa diqiyaskan dengan hukuman perzinaan, pedofilia ini dapat diklasifikasikan menjadi dua macam berdasarkan jenis kelamin korban. *Pertama*, jika pedofil memiliki objek seksual berjenis kelamin berbeda maka hal tersebut masuk dalam kategori heteroseksual, yang dalam hukum Islam hukumannya masuk kategori perzinaan. Bagi orang belum menikah (*mukhsan*) maka hukuman adalah dicambuk

100 kali dan pengasingan selama satu tahun, jika sudah menikah (*ghoiru mukhsan*) hukumannya adalah rajam. *Kedua*, jika pedofil memiliki objek seksual sesama jenis maka disebut homoseksual, yang dalam hukum Islam hukumannya tergolong *liwath* (sodomi) maka di hukum mati. Namun jika hanya sebatas pelecehan seksual (*at-taharusy al-jinsy*) tidak sampai perbuatan zina atau homoseksual, maka hukumannya diserahkan pada hakim (*ta'zir*). Hukuman *ta'zir* ini telah ditetapkan tidak boleh dilakukan yang telah dilarang oleh nash syariah.<sup>18</sup>

Dalam hukum positif hukuman bagi pedofilia ini adalah kebiri kimia berdasarkan ketentuan hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada pasal 81 ayat (7), secara sederhana kebiri kimiawi ini adalah dengan menyuntikan hormon anti-testosteron kedalam tubuh terpidana yang bekerja menekan dan aktivitas testosteron sehingga tidak memunculkan pacuan libido selama orang tersebut berada dalam pengaruh obat tersebut.<sup>19</sup>

Namun kebiri kimia ini menjadi perdebatan dikalangan aktivis ham, ilmuan, para ahli dan ormas keIslaman, diantaranya adalah ormas Islam PWNU Jatim (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur). Diantaranya alasan ketidak setujuannya terhadap kebiri kimia ini adalah karena *ta'zir* harus berdasarkan kemaslahatan, mayoritas ulama mensyaratkan *ta'zir* tidak berdampak negatif, tidak sesuai dengan kode etik dan sumpak

---

<sup>17</sup>Irma Yuliawati, Skripsi: *Problematika Hukuman Tambahan Kebiri Kimia (Chemical Castration) Pada Pelaku Pedofil Dalam Perspektif Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur*, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020), hlm. 113.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 114

<sup>19</sup>*Ibid.*,

dokter dan tidak sesuai KUHP, dan hal lain yang lebih memantapkan ketidaksetujuannya yaitu dengan adanya keberadaan hadist yang menjelaskan terkait kebiri yakni:<sup>20</sup>

عن قيس قال : سمعت عبدالله، يقول : كُنَّا نغزومع رسول الله ص م، ليس لنا نساء، فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنها نا عن ذلك، ثم رخص لن أن تنكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبدالله : يا أيها الذين ءامنوا اتحروا مو اطييات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين (رواه مسلم)

*Dari Qais, dia berkata: Saya mendengar Abdullah berkata: Kami pergi berperang bersama Rasulullah tanpa membawa istri, lalu kami bertanya, "bolehkah kami mengebiri diri?" Beliau melarang kami melakukan itu kemudian memberikan keringanan untuk menikahi wanita dengan pakaian sebagai mahar selama tempo waktu tertentu. Abdullah kemudian membacakan ayat, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (Q.S Al-Ma'idah: 87). (HR. Muslim)*

Polemik antara pihak yang pro dan yang kontra atas pemberlakuan sanksi hukum kebiri sebagaimana yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa masing-masing pihak memiliki argumen. Masing-masing memiliki sudut pandang yang digunakan. Bagi pihak yang pro dikarenakan kerugian korban kejahatan pedofilia tidak mungkin dikembalikan oleh pelakunya sehingga perlu sanksi hukum yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Sedangkan bagi pihak yang kontra, mereka berargumen bahwa pemberlakuan sanksi hukum kebiri bertentangan dengan sistem hukum pidana nasional dan HAM.

Sebagaimana beberapa argumen penolakan organisasi Hak Asasi Manusia (HAM)

terhadap penerapan sanksi hukum kebiri kimia. *Pertama*, tidak terdapat sanksi hukum kebiri dalam sistem pidana nasional yang berlaku di Indonesia. *Kedua*, sanksi hukum kebiri melanggar Hak Asasi Manusia dalam konvensi hukum internasional yang telah diratifikasi kedalam hukum nasional, antara lain kovenan hak sipil dan politik, konvensi anti penyiksaan dan konvensi hak anak. Pada berbagai kovenan tersebut dijelaskan bahwa setiap bentuk penghukuman fisik dimaknai sebagai bentuk penyiksaan serta perbuatan yang merendahkan martabat manusia, terlebih sanksi hukum kebiri kimiawi yang dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan perbuatan kejahatan pelakudengan alasan efek jera masih diragukan secara ilmiah. *Ketiga*, setiap bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak merupakan perwujudan hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, yang dengannya hukuman kebiri tidak menasar pada akar permasalahannya.<sup>21</sup>

### 3. Tambahan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia Perspektif Maqashid al-Syari'ah Asy-Syathibi

#### a. Dasar Pemikiran Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi

Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam memaparkan dimensi kesejarahan ushul fiqh tidak dapat diabaikan karena sumbangan tokoh ini terhadap ilmu *ushul fiqh* terletak dalam usahanya memberikan penekanan orientasi kajian *ushul fiqh* itu terhadap tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasianya.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 114-115.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 65.

Sebagaimana yang kita ketahui sentral pemikiran Asy-Syatibi adalah masalah. Jadi, kajian atas pemikiran dalam *Al-Muwafaqat* tentunya bertumpu pada konsepnya tentang kemaslahatan manusia. Berbeda dengan ulam sebelumnya Asy-Syatibi menjadikan masalah sebagai konsep dasar yang menjadi inti dari segenap pemikiran *ushul fiqhnya*, Beliau juga tidak sekedar memakai kata masalah sebagai teknis rasional dalam menetapkan hukum tetapi lebih dari itu beliau memandang secara teologis sebagai tujuan Allah dalam menciptakan hukum. Dengan demikian, uraian tentang kemaslahatan manusia sarat dengan kajian teologis berdasarkan proses berpikir yang rasional.<sup>22</sup>

Imam Asy-Syatibi menuangkan konsep masalah yang bernuansa teologis itu kedalam karyanya *Al-muwafaqat*. Hal ini banyak menarik perhatian para sarjana muslim modern karena mengandung unsur-unsur pembaharuan yang memberi kontribusi bagi penyusunan konsepsi bagi hukum islam modern.

Asy-Syatibi dikenal sebagai pembaharu dimasanya. Asy Syatibi dianggap besar karena karyanya *al-muwafaqat*. Kitab *Al-Muwafaqat* terdiri dari empat juz dan dijadikan dua jilid, mengandung lima pokok bahasan yaitu *Muqaddimah*, *Al-Ahkam*, *Al-Maqashid*, *Al-Adillah*, *Al-Ijtihad*.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Hamka Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab AL-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 22.

<sup>23</sup>Muklis Abidin, *Metodologi Pemahaman Syari'ah (Analisis Muqaddimah Kitab AL-Muwafaqat Karya Asy-Syatibi: Pemikiran Hukum Islam dan Keluarga*, Vol. 8 No. 2, 2017, hlm. 303.

*Pertama*, pada bagian *muqaddimah* Asy-Syatibi mengemukakan beberapa kaidah pokok yang menjadi dasar pemikirannya secara umum, dan dari 13 (tiga belas) *muqaddimah* Asy-Syatibi menunjukkan bahwa konsep masalah yang menjadi tema pemikirannya adalah didasarkan pada dalil-dalil yang pasti (*qath'i*). disamping itu juga beliau menggunakan dalil akal yang melahirkan hukum-hukum *aqliyah*. Pada prinsipnya Asy-Syatibi mengakui keabsahan peranan dalil *aqli* disamping dalil *naqli* dalam memahami masalah dengan 3 (tiga) tingkatannya *dharuriyyah*, *hajiyyah*, *tahsiniyyah*.

*Kedua*, pada bagian *al-Ahkam* Asy-Syatibi berbicara hukum takhlifi dan hukum *wadh'i*. Pada hukum *takhlifi* Asy-Syatibi banyak menguraikan hukum mubah, yang berarti boleh, dikaitkan dengan kewenangan manusia untuk boleh memilih antara berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan pada hukum *wadh'i*, Asy-Syatibi memusatkan perhatian pada hukum *asbab* (sebab-sebab). Hukum *asbab* diuraikannya dalam pengertian hukum kausalitas yang menentukan terjadinya suatu perbuatan dan keadaan. Dalam hal ini beliau menetapkan adanya *musabbih*, *tasabbut*, dan *mutasabbih*.

*Ketiga*, pada bagian *al-Maqashid*, Asy-Syatibi menjelaskan maksud Allah SWT dalam menciptakan Syari'at (*maqashid al-syariah*) dan maksud hamba dalam melaksanakan syariat itu (*maqashid al-mukallaf*).<sup>24</sup> Beliau menyatakan bahwa Allah menciptakan syariat adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

---

<sup>24</sup>Hamka Haq, *Op.Cit.*, hlm. 22.

*Keempat*, pada bagian *al-adillah*, Asy-Syatibi menguraikan ragam bentuk dan sifat *nash* yang ada dalam al-quran dan al-sunnah. Disamping itu beliau juga mengemukakan peranan akal dalam memahami dalil-dalil yang bersifat absolut.

*Kelima*, bagian terakhir *al-ijtihad*, Asy-Syatibi menegaskan bahwa pengetahuan tentang mashlahah sebagai syarat utama seorang mujtahid. Kesesuaian antara hasil ijtihad dengan mashlahah sebagai tujuan syariat menjadi kriteria kuatnya ijtihad tersebut. Seorang *mukhallid* hendaknya melihat hasil ijtihad mana yang memenuhi kriteria tersebut, kemudian memegangnya.

Dengan demikian pandangan Asy-Syatibi tentang masalah dalam *al-muwafaqat* secara keseluruhan berkait erat dengan paham teologis yang dianutnya. Tema-tema teologis yang berkaitan dengan pemahannya itu adalah masalah akal dan wahyu, perbuatan Allah SWT, kebebasan manusia, dan keadilan Allah SWT.

#### **b. Maqashid Syari'ah Perspektif As-Syathibi**

Sebelum menjelaskan *maqashid al-syari'ah*, Syathibi terlebih dahulu menjelaskan tentang *ta' lil al-syari'ah* (*illat* disyariatkannya hukum). Menurut beliau ditetapkan suatu hukum yaitu untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. *Ta' lil* (adanya *illat* hukum) ini, berlaku pada semua hukum terperinci. Hal ini dibuktikan dengan adanya teks-teks yang memberi arti disyariatkannya hukum karena ada *llat*-nya baik secara global seperti dalam QS. al-Anbiya' ayat 107 maupun parsial seperti dalam QS. al-Maidah ayat 6.

Asy-Syathibi membagi maqashid menjadi dua, yaitu: 1) *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan), yang dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham*, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*, *qashdu al-syari' fi dukhuli almukallaf tahta ahkami al-syari'ah*; dan yang ke 2) *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf), pada bagian ini Syathibi tidak menyebutkan macam-macamnya.<sup>25</sup>

*Qashdu al-Syari'*, dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

a. *Qashdu al-Syari'*, dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

*Pertama*, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah* (tujuan Tuhan meletakkan syariah). Tujuan Allah dalam menetapkan syariah tidak lain guna kepentingan masalah hamba-Nya di dunia dan akhirat. Syatibi menjelaskan bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga *maqashid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk. Syatibi telah menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) tingkatan dalam merealisasikan kemaslahatan yaitu *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*. *Dharuriyyat* harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat, jika maqashid tersebut tidak ada maka dapat menimbulkan suatu kerusakan. Kadar kerusakan sesuai dengan masalah *dharuriyyat* yang hilang.<sup>26</sup> *Maqashid dharuriyyat* dilakukan dengan menjaga 1) *hifz din* (agama); 2) *hifz nafs* (kehidupan); c) *hifz 'aql* (pendidikan); d)

<sup>25</sup>Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), hlm. 19.

<sup>26</sup>Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Virginia: IIIT, 1995), hlm. 145-146.

*hifz nasl* (keturunan); e) *hifz mal* (harta). Terdapat 2 (dua) cara untuk melestarikan konsep *dharuriyyah* yaitu *hifdzuha min nahiyati al-wujud* (menjaga hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya) dan *hifdzuha min nahiyati al-'adam* (menjaga hal-hal yang dapat menghilangkannya). Para ulama klasik menjelaskan kelima konsep *dharuriyyah* merupakan sebuah tujuan umum dari pembuatan syariah tersebut atau biasa disebut sebagai usul al-syari'ah.<sup>27</sup> Contoh dari menjaga agama ialah mendirikan rukun iman dan Islam.<sup>28</sup>

*Maqashid hajjiyyat*, merupakan masalah yang bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan atau dengan kata lain menghilangkan kesusahan dari kehidupan *mukallaf*. Namun, ketiadaan *maqashid hajjiyyah* tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat.<sup>29</sup> Contoh dari masalah *hajjiyyat* adalah *rukhsah* dalam ibadah, dan jual beli salam dalam muamalat.<sup>30</sup>

*Maqashid tahsiniyyat*, merupakan pelengkap atau penyempurna dari dua *maqashid* sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia.<sup>31</sup> Contoh dari *maqashid tahsiniyyat* adalah larangan membunuh wanita dan anak kecil dalam peperangan.

*Kedua, qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham* (maksud Tuhan meletakkan syariah agar dipahami). Maksud dari jenis *maqashid* ini adalah bahwa Allah

menurunkan syariah agar dipahami hamba-Nya. Allah menurunkan al-Qur'an dengan Bahasa Arab, maka yang bisa menjelaskan kepada seluruh umat Islam di dunia adalah orang Arab. Ada 2 (dua) point penting yang dikemukakan oleh Syathibi dalam hal ini yaitu syariah diturunkan dengan Bahasa Arab, maka untuk memahaminya harus memahami Bahasa Arab dan Orang Arab lebih bisa memahami masalah daripada orang non Arab.<sup>32</sup>

*Ketiga, qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha* (maksud Tuhan meletakkan syariah untuk memberi beban/tanggungjawab pada hamba-Nya). Dalam *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*, Syathibi menulis 12 (dua belas) masalah mengenainya, namun masalah tersebut semuanya mengacu pada 2 (dua) masalah pokok yaitu: *pertama, taklif* pembebanan diluar kemampuan hamba (*al-taklif bima la yuthaqu*), Syathibi mengatakan "setiap taklif yang diluar batas kemampuan manusia, maka secara syar'i taklif itu tidak sah meskipun akal membolehkannya." Contohnya firman Allah yang artinya "dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim." Ayat ini bukan berarti larangan untuk mati karena mencegah kematian adalah diluar batas kemampuan manusia. Maksud larangan tersebut adalah larangan untuk memisahkan antara keislaman dan kehidupan didunia ini karena datangnya kematian tidak ada seorangpun yang mengetahuinya; dan *kedua, taklif* yang didalamnya terdapat *masyaqqat* (kesulitan) (*al-taklif bima fih masyaqqah*). Menurut Syathibi dengan adanya *taklif, syari'*

<sup>27</sup>Al-Ghazali, *al-Mustafa min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), hlm. 174.

<sup>28</sup>Abu Ishaq al-Syathibi, *Op.Cit.*, hlm. 221.

<sup>29</sup>Ahmad Raysuni, *Op.Cit.*, hlm. 146.

<sup>30</sup>Abu Ishaq al-Syathibi, *Op.Cit.*, hlm. 222-223.

<sup>31</sup>Ahmad Raysuni, *Op.Cit.*, hlm. 146.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 120.

tidak bermaksud menimbulkan masyaqqat bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya dibalik itu ada manfaat sendiri bagi mukallaf. Contohnya dalam masalah agama, ketika ada kewajiban jihad, maka sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk menceburkan diri dalam kebinasaan, tetapi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri yaitu wasilah *amar ma'ruf nahi al-munkar*. Contoh lain, hukum potong tangan bagi pencuri, tidak dimaksud untuk merusak anggota badan akan tetapi demi terpeliharanya harta orang lain. Sesuatu yang dipandang masyaqqat menurut Syathibi adalah yang disebut dengan *masyaqqat ghair mu'tadah* atau *masyaqqat ghair 'adliyyah* yaitu *masyaqqat* yang tidak lazim dan tidak dapat dilaksanakan atau apabila dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Contohnya, keharusan berpuasa bagi orang sakit dan orang yang sudah 'uzur.

*Keempat, qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami alsyari'ah* (maksud tuhan menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syariat). Syathibi membahas hal ini ke dalam 20 (dua puluh) masalah, yang semuanya mengacu pada pertanyaan "Mengapa mukallaf melaksanakan hukum syari'ah?" Jawab atas pertanyaan ini yaitu pertama, untuk meletakkan aturan yang biasa mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat bagi orang yang menjalankannya; kedua, seseorang dituntut untuk masuk pada aturan dan mentaatinya bukan mentaati hawa nafsunya. Diakhir jawaban Syathibi menambahkan bahwa tujuan syar'i dari peletakan syariah adalah untuk mengeluarkan mukallaf dari tuntutan dan keinginan hawa nafsunya sehingga ia menjadi

seorang hamba yang *ikhtiyaran* dan juga *idtiraran*.<sup>33</sup> Sehingga, setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, menjadi batal dan tidak ada manfaatnya. Karena setiap amal harus memiliki tendensi dan motivasi yang melatar belaknginya. Jika tendensi tersebut tidak berdasarkan hukum syara' maka ia berlandaskan hawa nafsu.<sup>34</sup>

#### b. *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf)

Syathibi menjelaskan dua belas masalah yang terkandung dalam *qashdu almukallaf*. Namun akan dijelaskan hanya 3 (tiga) saja. *Pertama, anna al-a'mal bi alniyyat* (sesungguhnya amal bergantung pada niat). Segala *qashdu* atau maksud amal *mukallaf* tergantung pada niatnya. Jika niatnya benar maka amalannya menjadi benar, namun jika berniat batil maka amal tersebut batil juga. Tidak hanya itu ibadah dan riya-nya seseorang dalam beramal dinilai dari niatnya. Dalam masalah ini, bayi, orang gila, dan tidak sadarkan diri tidak dimasukkan karena mereka tidak bisa berniat dalam amal-amalnya.<sup>35</sup>

*Kedua, qashdu al-mukallaf fi al-amal muwafiqan li qashdi al-syari' fi al-tasyri'* (maksud atau tujuan mukallaf harus sama dengan tujuan Allah). Jika Allah menghendaki tujuan suatu syariat adalah maslahat hamba-Nya secara umum, maka mukallaf harus memiliki tujuan yang sama. Contohnya dalam penjagaan masalah, seseorang harus menjaga masalah dirinya sendiri yang termasuk dalam masalah *dharuriyyah*. Sebagaimana hadits

<sup>33</sup>Imam Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,t.th.), hlm. 128.

<sup>34</sup>Ahmad al-Raisuni, *Nadariyat al-Maqashid Inda al-Imama al-Shatibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), hlm. 127.

<sup>35</sup>Imam Syathibi, *Op.Cit.*, hlm. 413.

Rasulullah: “Kau adalah pemimpin dan kau bertanggung jawab atas rakyatnya”. Setiap orang memiliki rakyat, paling tidak rakyat seseorang adalah dirinya sendiri, maka ia bertanggung jawab atas dirinya.<sup>36</sup>

*Ketiga, man ibtagha fi al-takalifi ma lam tusyra' lahu, fa 'amilahu bathilun* (barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak disyariatkan maka itu termasuk batil). Jika seseorang mengerjakan apa yang tidak disyariatkan Allah ia akan berdosa, namun jika hal itu masih sesuai dengan qashdu Allah maka hukumnya boleh. Untuk mengetahui bagaimana mengetahui qashdu Allah dapat dilihat dalam masalah kedelapan. Syatibi menjelaskan jika seseorang melakukan apa yang tidak disyariatkan, maka hendaknya ia melakukan tiga hal berikut; meniatkan amal itu sesuai tujuan Allah yang ia pahami dan niatnya tidak keluar dari ibadah pada Allah semata. Kemudian, berniat bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan qashdu Allah. Langkah terakhir adalah berniat semata-mata hanya untuk mengerjakan perintah Allah SWT.<sup>37</sup>

#### **4. Analisis Tambahan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia Perspektif Maqashid al-Syari'ah Asy-Syathibi**

Secara *lughawi* (etimologi), *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* artinya adalah jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber pokok kehidupan. Menurut istilah

(terminologi) *maqashid al-syari'ah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan persyari'atan hukum. Jadi, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Ahmad al Rausini dalam *Nazhariyat al-Maqashid 'Inda al-Syaitibi*, *maqashid al-syari'ah* adalah maksud atau tujuan disyari'atkannya hukum Islam.<sup>38</sup>

Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin ini (*maqashid al-syari'ah*) adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep masalah sebagaimana telah dicanangkan sebelum masa al-Syatibi. Dalam tinjauannya tentang hukum Islam, ia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam usul-usulnya dan terlebih lagi dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, ia mengemukakan ajarannya tentang *maqashid al-syari'ah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>39</sup>

Kandungan *maqashid al-syari'ah* adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis *maqashid al-syari'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Tuhan kepada manusia.<sup>40</sup>

Menurut Asy-Syathibi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 417-418.

<sup>37</sup>Ahmad Raysuni, *Op.Cit.*, hlm. 164-165.

<sup>38</sup>Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2007), hlm. 101.

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 102

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 102-103.

pokok tersebut adalah memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*) dan harta (*hifzh al-mal*).<sup>41</sup> Sudah jelas bahwa tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia sudah relevan. Karena dianggap telah mencapai kemaslahatan umat, dan tercapainya *hifz al-'aql* (melindungi akal), khususnya pada korban, yang dalam *maqashid al-syariah* melindungi akal tersebut merupakan salah satu dari lima pilar pokok yang harus dilindungi keberadaannya, jika tidak maka terancam kehidupan manusia, seperti rasa tidak aman, takut, dan khawatir terhadap ancaman kejahatan pedofilia ini.

Hukuman yang dapat mewujudkan kebaikan bagi masyarakat secara menyeluruh karena dapat memberikan efek jera bagi pelaku, berfungsi preventif terhadap kemungkinan pengulangan jenis kejahatan yang sama dan represif mendidik pelaku agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan.

Tujuan syara' dalam pembentukan hukumnya yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, diaplikasikan dengan upaya untuk menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*) dan memenuhi kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyah*). Penerapan sanksi berupa hukuman kebiri untuk memelihara akal (*hifzh al-'aql*) dalam kejahatan pedofilia ini merupakan hal yang penting dilakukan sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan pencegahan terhadap pelaku sehingga dengan diterapkannya hukuman ini diharapkan dapat

melindungi masyarakat dari rasa takut, khususnya bagi anak-anak yang merupakan sasaran utama dalam kejahatan ini. Sehingga dalam hal ini, eksistensi adanya hukuman kebiri sebagai solusi pokok (*dharuriyyah*) untuk menangani kejahatan pedofilia.

Memelihara akal merupakan hal yang penting dalam Islam, eksistensi akal yang seharusnya digunakan untuk memikirkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan di dunia dan akhirat perlu dilindungi keberadaannya, baik itu dari rasa trauma, takut, khawatir, dan rasa menimbulkan kerugian (*mafsadah*). Oleh sebab itu, adanya tambahan hukuman kebiri dengan tujuan agar terciptanya kemaslahatan. Sebagaimana kaidah fikih :

دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة

“menolak mudarat harus didahulukan atas mendatangkan manfaat”

Sehingga kebijakan pemerintah terhadap tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia ini merupakan hal yang maslahat. Hal ini merupakan tujuan kemaslahatan sebagaimana yang terkandung dalam *maqashid al-syari'ah* dalam kaidah fikih:

تصرف الامام على العية منوط بالمصلحة

“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan”

Tambahan hukuman kebiri merupakan hal yang maslahat, sebagai hukuman yang bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan dan mendatangkan manfaat yang menghasilkan kebijakan umum dengan tidak adanya lagi kejahatan pedofilia. Sehingga manfaat yang ditimbulkan, masyarakat akan merasa aman dan tentram pikirannya. Sehingga dapat

<sup>41</sup>Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Liventurindo, 2020), hlm. 94-95.

mengembangkan kreatifitas akal nya dengan baik untuk memikirkan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Sebagai hukuman yang dapat menimbulkan rasa adil bagi masyarakat, dimana kejahatan pedofilia ini dilatar belakangi oleh perkembangan biologis yang abnormal, sehingga perlu adanya hukuman kebiri yang dapat merehabilitasi faktor utama kejahatan tersebut. Akibatnya yang akan ditimbulkan melalui rehabilitasi pelaku dengan metode kebiri, diharapkan tidak lagi ada kejahatan pedofilia sehingga masyarakat mendapatkan haknya untuk hidup tenang, tentram, dan bebas dari ancaman kejahatan tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, pada dasarnya *maqashid syariah* menghendaki kepentingan, kemaslahatan, dan kebahagiaan manusia seluruhnya. Ulama ushul menegaskan bahwa setiap apa yang diperintahkan oleh syara' tidak semata-mata disyariatkan kecuali adanya maslahat yang terkandung di dalamnya. Hukuman kebiri diterapkan semata-mata untuk melindungi korban dari kejahatan pedofilia, hal ini jelas bahwa hukuman tersebut memiliki tujuan yang maslahat untuk memelihara akal (*hifzh al-'aql*) sebagaimana yang terkandung dalam *maqashid al-syari'ah*.

#### D. KESIMPULAN

Kebiri kimia dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang menyembuhkan pelaku jika dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia. Klasifikasi pelaku yang tidak menderita maupun menderita gangguan pedofilia tidak menjadi poin pertimbangan yang

dirumuskan dalam undangundang, padahal poin tersebut penting guna menentukan apakah penjatuhan tindakan kebiri kimia perlu dilakukan atau tidak. Penulis juga berpendapat bahwa penjatuhan tindakan kebiri kimia efektif bila ditujukan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia. Menurutr Asy-Syathibi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*) dan harta (*hifzh al-mal*). *Maqashid al-syari'ah* memandang bahwa tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia diterapkan sebagai upaya untuk melindungi terpeliharanya akal (*hifzh al-'aql*). Tujuan hukuman tersebut sudah relevan dengan tujuan hukum, yaitu untuk tercapainya kemaslahatan umat secara menyeluruh ini merupakan tujuan *maqashid syari'ah* dalam pemikiran Asy-Syathibi. Sebagai hukuman yang memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tercapai kebaikan bagi umat dengan tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta berfungsi preventif terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan jenis kejahatan yang sama dan perlindungan represif dalam mendidik pelaku agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan.

## REFERENCE

- Abidin, Muklis, *Metodologi Pemahaman Syari'ah (Analisis Muqaddimah Kitab AL-Muwafaqat Karya Asy-Syatibi: Pemikiran Hukum Islam dan Keluarga*, Vol. 8 No. 2, 2017.
- Al-Ghazali, *al-Mustafa min Ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- al-Raysuni, Ahmad, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, Virginia: IIIT, 1995.
- al-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, Beirut: Dar al- Kutub Al-Ilmiyah, 2004.
- Arfa, Faisar Ananda, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2007.
- Haq, Hamka, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab AL-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Harahap, Abdul Aziz dan Athoillah Islamy, *Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 2021.
- Jauhari, Moh. Ahsanuddin, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Liventurindo, 2020.
- Krismiarsi, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Pelaku Kelainan Seksual yang Melakukan Pencabulan Melalui Rehabilitasi*, Jurnal Media Hukum 22, no. 2, 2015.
- Khaidir, Masrizal, *Penyimpangan Seks (Pedofilia)*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas 1, no. 2, 2007.
- Madnur, *Sanksi Kebiri di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Tesis Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- M. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Munajat, Makhrus, *Deskonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Naibaho, Nathalina dan Tunggal S, *Polemik Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, <https://law.ui.ac.id/v3/polemik-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-oleh-nathalina-naibaho-dan-tunggal-s/>, diakses pada tanggal 05 Januari 2022.
- Nygaard, Travis dan Alec Sonsteby, *In The Cultural Encyclopedia of The Body*, Westport: Greenwood Press, 2008.
- Oswald, Zachary Edmonds, *Off with His- Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences*, Mich. J. Gender & L. 9, no. 2, 2013.
- Probosiwi, Ratih dan Daud Bahransyaf, *Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak*, Jurnal: Sosio Informa 1, no. 1, 2015.
- Soetedjo, Soetedjo, dkk., *Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri*, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia 2, no. 2, 2018.
- S, Tunggal, Nathalina Naibaho, *Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidanaaan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 50 No. 2, 2020, hlm. 336.
- Wulanda, Ayu Febri, *Biologi Reproduksi*, Jakarta: Salemba Media, 2011.
- Yuliawati, Irma, *Skripsi: Problematika Hukuman Tambahan Kebiri Kimia*

Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi  
Vol. 8 No. 1 Juni 2022

*(Chemical Castration)* Pada Pelaku  
Pedofil Dalam Perspektif Bahtsul  
Masail PWNU Jawa Timur,  
Semarang: Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri  
Walisongo, 2020.